



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman: [uny.ac.id](http://uny.ac.id) E-mail: [humas@uny.ac.id](mailto:humas@uny.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 4.4/UT/34/XII/2017

TENTANG  
PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan perkembangan dokumentasi dan informasi perlu menetapkan informasi yang dikecualikan di Universitas Negeri Yogyakarta;
  - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tentang Penetapan Informasi yang dikecualikan di Universitas Negeri Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
  6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 4 Desember 2017



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA  
NIP195909011986011002, 2

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
 NOMOR 4.4/UF34/XII/2017  
 TANGGAL 4 DESEMBER 2017

TENTANG  
 PENETAPAN INFORMASI YANG  
 DIKECUALIKAN DI UNIVERSITAS NEGERI  
 YOGYAKARTA

DAFTAR PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

No.	Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian
1.	Dokumen pengadaan barang /jasa dari penyedia barang/jasa	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
2.	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin /pelanggaran etika pegawai dan mahasiswa	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi
		b. Dapat menghambat proses penegakan hukum
3.	Dokumen perjanjian kerjasama	Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri/dalam negeri
4.	Biodata dosen, staf, mahasiswa serta mitra kerja	Dapat mengungkap rahasia pribadi
5.	Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapat	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
6.	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan
7.	Dokumen dan berita acara pembinaan aparatur	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan
8	Soal, jawaban, nilai ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
10.	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf	Dapat mengungkap rahasia pribadi
11.	Laporan keuangan sebelum di audit (unaudited)	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
12.	Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan aplikasi serta username dan password	Dapat membahayakan pethananan dan keamanan negara/badan publik.

No.	Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian
13.	Soal,jawaban,nilai tes ujian masuk	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
14.	Data piutang, gaji dan tunjangan pegawai	Dapat mengungkap rahasia pribadi
15.	Proposal penelitian	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
16.	Penilaian dan komentar dari reviewer terhadap proposal penelitian	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
17.	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/jasa	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
18.	Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
19.	Dokumen pengajuan ijin perkawinan/perceraian	Dapat mengungkap rahasia pribadi
20.	Dokumen sasaran kinerja pegawai	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan
21.	Daftar penilaian kinerja dan kompetensi	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan
22.	Dokumen / arsip riwayat studi mahasiswa	Dapat mengungkap rahasia pribadi
23.	Arsip / surat dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Dapat mengungkap rahasia Negara, Badan public
24.	Draft peraturan, keputusan, instruksi meliputi naskah akademik, naskah asli yang ditandatangani , pertimbangan hukum dan risalah.	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
25.	Dokumen kasus sengketa hukum pidana, perdata, tata uaha negara, dan agama	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi, badan publik
		b. Dapat menghambat proses penegakan hukum
26.	Evaluasi organisasi dan tata kerja	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang

No.	Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian
27.	Dokumen kepemilikan tanah	Dapat mengungkap rahasia Badan publik
28.	Hasil pemeriksaan keuangan reguler	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
29.	Laporan keuangan tahun berjalan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
30.	Laporan pelaksanaan anggaran	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUTRISNA WIBAWA  
NIP195909011986011002